

BAB III

PENUTUP

1. SIMPULAN

Berdasarkan hal - hal yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka simpulan yang dapat diambil adalah :

1. Prinsip kehati - hatian (*prudential banking*) bagi Bank X merupakan suatu hal yang sangat penting diterapkan dalam pemberian kredit dengan jaminan deposito secara gadai. Oleh karena itu dalam mengajukan kredit, debitur harus melalui tahapan - tahapan dan syarat - syarat berdasarkan kebijakan Bank X yang kesemuanya dilakukan sebagai wujud penerapan dari *prudential banking* itu sendiri. Tujuan Bank X melakukan kebijakan tersebut adalah menjamin kelancaran proses kredit tersebut dan mencegah kredit bermasalah. Kebijakan - kebijakan tersebut antara lain adalah ketentuan larangan pemberian kredit, BMPK, pengajuan pinjaman dengan agunan deposito, dokumen perkreditan yang harus dipenuhi calon debitur, analisa calon debitur, analisa agunan, sampai dengan pengikatan kredit dan pengikatan agunan itu sendiri.
2. Bank X selaku kreditur senantiasa berupaya untuk menjaga kelangsungan usahanya untuk tetap berjalan secara sehat dengan selalu berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku. Untuk menjaga kestabilan usaha tersebut, Bank X berupaya menerapkan kebijakan - kebijakan dalam hal pemberian kredit dengan jaminan deposito secara gadai. Pemberian kredit dengan jaminan deposito secara gadai yang dianggap aman pun pasti mempunyai resiko. Untuk menanggulangi resiko tersebut serta melindungi Bank X dari kredit yang bermasalah, diterapkan kebijakan bahwa deposito yang diterima sebagai agunan atau jaminan dalam pemberian kredit adalah deposito yang diterbitkan oleh Bank X itu sendiri dan pada saat penandatanganan akad kredit dan pengikatan agunan, terdapat klausula yang

menyatakan pemberian kuasa dari debitur kepada bank selaku kreditur untuk mencairkan agunan bila debitur wanprestasi dan memperhitungkannya dalam hal pelunasan utang debitur. Kebijakan tersebut untuk melindungi bank dari ketentuan pasal 1154 KUHPerdara serta untuk jaminan berupa deposito harus diblokir oleh pihak Bank X.

2. SARAN

Dari simpulan yang telah dijabarkan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Prinsip kehati - hatian (*prudential banking*) harus terus diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan di segala bidang, khususnya kredit, karena kredit merupakan kegiatan bank yang mengandung resiko. Kebijakan – kebijakan yang diterapkan Bank X telah cukup melindungi Bank X itu sendiri dalam memberi kredit, namun Bank X dalam melakukan kredit harus tetap selektif menerima debitur kredit yaitu dengan memperhatikan pemenuhan aspek hukumnya. Kebijakan – kebijakan yang sudah ada hendaknya dilakukan secara konsisten dalam pelaksanaannya.
2. Analisa yang mendalam kepada calon debitur tidak menjamin ketiadaan wanprestasi dari pihak debitur. Selalu ada kemungkinan untuk terjadi wanprestasi karena faktor yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Oleh karena jaminan dengan deposito memakai lembaga jaminan gadai, maka tidak terlepas dengan ketentuan yang terkandung dalam KUHPerdara. Kebijakan yang sudah diterapkan Bank X telah cukup melindungi Bank X untuk mendapat pelunasan kredit dari debitur sehingga kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan dengan baik.